RANCANGAN UNDANG-UNDANG

SISTEM PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM

Untuk kemajauan dan kemakmuran yang adil berkelanjutan
berdasarkan Pasal 33 UUD 1945

TIM RUU SDA
Ikatan Ahli Perencanaan

INISIATOR/KETUA TIM
RUU SDA
IKATAN AHLI PERENCANAAN
IAP

Dr. Ir. Son Diamar, MSc
Founder/CEO Kota Baru "Global Hub" Bandar Kayangan
Lombok NTB
Founder/Director of INPOLI INDONESIA

Dr. Ir. H. Son Diamar, MSc

Ir. Planologi ITB, 1979
MSc, Public Policy & Management, Carnegie Mellon Univv , USA , 1986
Phd. Public Policy, University of Pittsburgh, USA, 1991
Certificate on Investment Analysis, Harvard University, 1986

Founder/CEO PT DMK, Kota Baru Bandar Kayangan, Lombok
Pengajar Pasca Sarjana FIA UI dan Universitas Swasta

2011-2014 Deputi Urusan Papua, Kantor Wakil Presiden

2002-2011 Staf Ahli Menteri PPN/Bappenas
Ketua Tim RUU 25/2004 tentang SPPN, Bappenas
Ketua Tim Perpres 81/2005 Bakorkamla , Inpres 5/2005 Pelayaran
Ketua Tim Studi-Studi SDA, dan Maritim, Bappenas
Ketua perumus RUU pengelolaan kekayaan negara, Kem Keu
Ketua Tim Kajian Hukum ekonomi, Pemda, Kem Kum HAM

1999-2002 Sekjen Dewan Maritim Indonesia
Ketua Tim Kebijakan Kelautan Nasional, dan RUU Kelautan
Ketua Tim PP Penetapan Batas2 Maritim dan PerUU Maritim
Advokasi Amandemen UUD 1945
Ketua Tim Studi-Studi Maritim

1993-1997 Staf Khusus Mendagri
Dekan dan Direktur Pasca Sarjana Univ Esa Unggul

1979-1999 Kementrian Dalam Negeri
Perumus RUU 22/1999 Pemda
Perancangan Kebijakan Nasional: PP & Perpres
Penelitian Pemerintahan, Pembangunan, Kemasyarakatan

DAFTAR ISI NASKAH AKADEMIK

BAB I PENDAHULUAN

BAB II TINJAUAN FILOSOFIS SOSIOLOGIS DAN TEORITIS

A. Pancasila dan UUD 1945
B. SDA Dan Sosiologis Bangsa Indonesia
C. Teori Manajemen Aset Dan Perencanaan Pembangunan

BAB III EVALUSASI PERATURAN PERUNDANGAN
MEMBUKTIKAN HIPOTESIS 1

A. Penataan Ruang
B. Sistem Perencanaan Pembangunan Naional
C. Pemerintahan Daerah
D. Keuangan Negara dan Perbendaharaan Negara
E. Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah
F. Perseroan Terbatas, Bumn, Koperasi, Dan Penanaman Modal
A. Kehutanan dan Lingkungan Hidup
B. Pertanahan
C. Sumber Daya Air, Laut, Udara Dan Angkasa
D. Migas dan Minerba
E. Kesimpulan dan Saran

25 UU

BAB IV EVALUASI EMPIRIS PENGELOLAAN SDA
MEMBUKTIKAN HIPOTESIS 2

A. Fakta: Permasalahan Umum
B. Kehutanan
C. Pertanahan
D. Hutan dan Tanah Untuk Perkebunan
E. Hutan dan Tanah UntukMigas dan Minerba
F. Kesimpulan dan Saran

BAB V LINGKUP PENGATURAN UU

Bab I Ketetntuan Umum
Bab II Prinsip Pengelolaan SDA
Bab III Prinsip Adil Manfaat Dalam Pengelolaan SDA
Bab IV Program Pengusahaan SDA
Bab V Komisi Pengelolaan SDA
Bab VI Ketentuan Lain dan Penutup

BAB I PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

PRIHATIN

SDA Indonesia maha kaya, tanah, air, migas, minerba, hutan, Laut, dan lainnya.
Sudah ada UU dan Kementrian & Lembaga yang mengurus SDA.
Selayaknya negeri ini sudah maju, Makmur, dan adil

Setengah abad membangun secara "teknokratik" tetapi hasilnya:
Jumlah orang miskin dan susah hidup masih separuh penduduk negeri;
Ketimpangan pembangunan antar daerah masih sangat besar;
Pembangunan terlalu andalkan uang negara & hutang negara semakin besar;
Sebagian besar usaha SDA dikuasai asing
dan segelintir WNI yang menjadi orang maha kaya,

Seprti kurang ilmu dan kurang niat baik:
Pengelolaan SDA maha kaya tampak tanpa neraca dan valuasi;
Eksploitasi serabutan berbasis keserakahan tanpa hiraukan keberlanjutan;
Lemah penyerasian dalam pembangunan antar kawasan dan antar daerah;
Lemah integrasi dan sinergi dalam pembangunan antar sector;
Lemah integrasi antara pengelolaan SDA dengan Keuangan Negara;
Tanpa berbagi manfaat secara adil dengan daerah dan "pemilik sejati" kekayaan negeri

TAK SEJALAN DENGAN PASAL 33 UUD 1945

KERANGKA PENELITIAN

UU12/2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan
Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu…

INFORMASI

HIPOTESIS

PANCASILA UUD 45 PS 33

- TIAP SILA
- USAHA BERSAMA
- DIKUASAI NEGARA
- UTK SE-BESAR2 KEMAKMURAN RAKYAT

UU SDA & 25 UU TERKAIT

- NERACA SDA
- INTEG TARU
- INTEG RENBANG
- BERKELANJUTAN
- OPSKAN PS 33

OUPUTS OUTCOMES IMPACTS BENEFITS

- IZIN2
- EXPLOITASI
- TARU LH BANGNAS
- BAGI HASIL

TAK MENGATUR

1

MENYIMPANG DARI TUJUAN

2

URGENSI ADANYA UU SISTEM MEMASTIKAN SESUAI UUD 45 PS 33

PENGATURAN TERINTEGRASI

1. Negara Inventarisasi Valuasi & Evaluasi
2. Perencanaan Terintegrasi Taru & Sis Bangnas
3. Pengorganisasian Utk Kepastian Adil Manfaat
4. Negara Failitasi Pelaksanaan
5. Pengendalian Efektif

ANALISIS PER-UU

ANALISIS EMPIRIS

Sangat urgen adanya UU yang mengatur system pengelolaan SDA:

Agar SDA sebagai asset bangsa dimanfaatkan secara cerdas dan arif,
untuk kemajuan dan kemakmuran yang adil,
Dan berkelanjutan, sesuai amanat Pasal 33 UUD 1945

URGENSI

Menggunakan ilmu manajemen aset, dg neraca, dan valuasi multi aspek,
Pengelolaan terintegrasi antar sector, bukan sendiri-sendiri,
Untuk keserasian antar kawasan dan antar daerah, dalam penataan ruang,
Bersinergi dg pembangunan sector lain, industri, infrastruktur, SDM, dan lainnya,
pada tiap kawasan/daerah, dalam periode RPJP dan RPJM
Bersinergi antara pengusahaan SDA dengan Keuangan Negara,
Berbagi manfaat/keuntungan pengusahaan dg "pemilik sejati" kekayaan negeri,
Mencegah dominasi penguasaan SDA oleh segelintir orang dan asing,

JIKA TIDAK ADA UU SISTEM
Maka tidak ada dasar hukum kuat untuk pengaturan terpadu,
untuk mencegah SDA NKRI semakin dikuasai segelintir orang dan asing.

NEGARA SUDAH KALAH OLEH MAFIA – BISA MEMICU REVOLUSI

Menimbang:

a. Bahwa SDA Indonesia di darat dan di laut sangat kaya, dan telah tersedia peraturan perundangan yang mengatur pengelolaannya secara sectoral, yang telah digunakan untuk dasar eksploitasi dalam kuantitas yang besar, namun belum mendatangkan hasil yang optimal dalam mencapai kemajuan Indonesia di semua daerah, belum memberikan kemakmuran yang adil bagi rakyat sesuai dengan amanat UUD 1945.

a. Bahwa SDA Indonesia yang sangat kaya tersebut sebagian perlu tetap dilestarikan, dan sebagian lainnya dimanfaatkan untuk kegiatan usaha, fasilitas public, kepentingan khusus pemerintahan, dan menjadi sumber bagi pendanaan pembangunan, dengan tata cara pengelolaan yang arif untuk sebesar-besar kemakuran rakyat sesuai amanat pasal 33 UUD 1945, dan berkelanjutan untuk generasi-generasi penerus di masa depan.

a. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, dipandang perlu ditetapkan undang-undang yang terintegrasi antar sector yang mengatur system pengelolaan SDA.

Mengingat: Pasal 33 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

MAKSUD DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud ditetapkannnya UU ini adalah untuk mengatur pengelolaan SDA secara terintegrasi, sistematik, dan terukur, agar SDA dipelihara dan dimanfaatkan secara arif untuk memajukan kesejahteraan umum, secara adil, untuk sebear-besar kemakmuran rakyat, dan berkelanjutan, secuai amanat Pasal 33 UUD 1945.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan undang-undang ini:

a. Mengatur operasionalisasi penegakkan norma dasar Pasal 33 UUD 1945.
b. Mengatur pengelolaan SDA secara terintegrasi antar sektor untuk tujuan konservasi, pengusahaan, penggunaan fasilitas public, dan penggunaan khusus pemerintahan, dalam satu system dengan system penataan ruang dan system perencanaan pembangunan.
c. Mengatur pemanfaatan SDA melalui tahapan Inventarisasi, Perencanaan, Pengorganisasian, Pelaksanaan, dan Pengendalian – **POAC.**
d. Mengatur Kepastian pembagian manfaat (hasil usaha) secara adil melalui pelembagaan usaha bersama (PT *Joint Venture*) yang disebut Badan Usaha Milik Bersama (BUMB).
e. Mengatur agar pemerintah dan pemerintah daerah proaktif melakukan prakarsa dan fasilitasi dalam pengelolaan SDA, dan melakukan Program Pembangunan Usaha di semua daerah dengan memanfaatkan SDA.
f. Mengatur pemerintah/pemerintah daerah melakukan tindakan korektif termasuk menghentikan kegiatan pemanfaatan SDA dan mengembalikan SDA menjadi dikuasai negara.
g. Mengatur pembentukan Komisi Pengelolaan SDA di pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk melaksanakan undang undang ini.

KONSTITUSI

BAB XIV
KESEJAHTERAAN SOSIAL
Pasal 33

(1) Perekonomian disusun sebagai **usaha bersama** berdasar atas asas kekeluargaan

(2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak **dikuasai** oleh negara

(3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk **sebesar-besar kemakmuran rakyat**

(4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional

USAHA BERAMA BUKAN USAHA ORANG PER ORANG YANG MEMILIKI SAHAM MAYORITAS

NEGARA MINIMAL MENGATUR

UNTUK KEMAKMURAN RAKYAT YG BERADA DI LOKASI DI KAB/KOTA DI PROVINSI DI NEGARA

DAN AYAT (4)

NEGARA WAJIB MENGATUR PERENCANAAN S/D PENGENDALIAN PRODUKSI, PEMASARAN, KEUANGAN, TGG JAWAB SOSIAL

SDA DAN MANAJEMEN ASET

TEORI

SDA adalah asset, actual dan potensial,
memiliki nilai sekarang dan nilai masa depan,
menjadi basis bagi ekonomi dan kehidupan

Bagi ekonomi, menjadi basis kegiatan primer, sekunder, dan tersier
Bagi kehidupan, lingkungan yang terpelihara keseimbangan ekologisnya
memberikan kehidupan berkelanjutan

Teori manajemen asset mmberikan kaidah,
Sebelum melakukan *Planning, Organizing, Actuating, Controlling (POAC)*
dibutuhkan informasi mengenai asset yang tersedia (inventory).

Dalam manajemen asset yang berupa SDA,
dibutuhkan informasi mengenai lokasi, volume/kuanitas, kualitas, dan
unsur-unsur lain yang terkait, seperti kondisi alam, social, budaya,
ekonomi, sarana dan prasarana, keamanan, hukum, dan lainnya, serta
Valuasi Aset

PERLU INVENTARISASI

PERLU INTEGRASI DALAM RENCANA TATA RUANG & LH

PERLU INTEGRASI DALAM RPJM
SINERGI DG
ASET SDA LAIN
SEKTOR SEKUNDER
SEKTOR TERSIER
SDM &
KOMUNITAS
SARANA
PRASARANA
PEMBIAYAAN

WAJIB ADIL

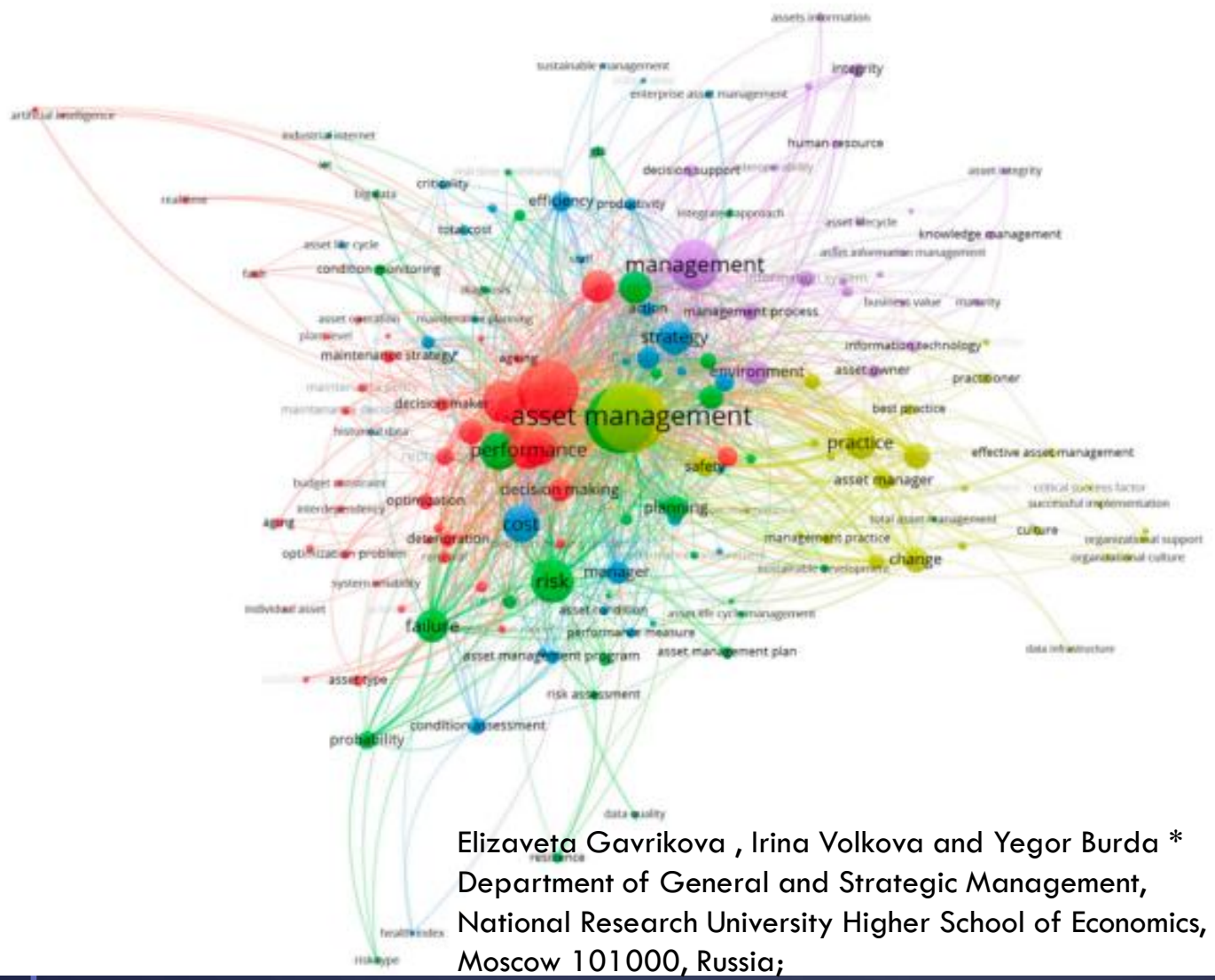

Elizaveta Gavrikova , Irina Volkova and Yegor Burda *
Department of General and Strategic Management,
National Research University Higher School of Economics,
Moscow 101000, Russia;

RISET MENGENAI MANAJEMEN ASET

Kajian terhadap 700-an artikel hasil riset terakhir di dunia:

… sbagian besar riset bergeser, dilakukan mengenai aspek strategis. Semakin disadari, pendekatan strategis menjadi penting untuk keberlanjutan dalam persaingan dan turbulensi jangka Panjang…

Pengelola asset semakin sadar untuk menggunakan manajemen strategis, mengantisipasi perubahan jangka panjang, terpadu lintas fungsi, holistic, dengan perencanaan yang juga jangka panjang, tidak boleh sectoral, parsial, temporal jangka pendek.

INVENTARISASI SDA KOMPREHENSIF DI AMERIKA SERIKAT

Di Amerika Serikat “Inventarisasi SDA” (*Natural Resources Inventory*) dilakukan di setiap negara bagian. Illinois memulai yang paling komprehensif tahun 1970, dan tahun 2007 melakukan *revaluasi 600 sites, dan inventarisasi 2000 potensi sites baru.*

Inventory Data digunakan dalam perncanaan dan pengambilan keputusan termasuk pemanfaatan dan pemeliharaan.

Inventarisasi juga dilakukan di kawasan perkotaan.

Meliputi berbagai data termasuk fisik, social, budaya, sejarah.

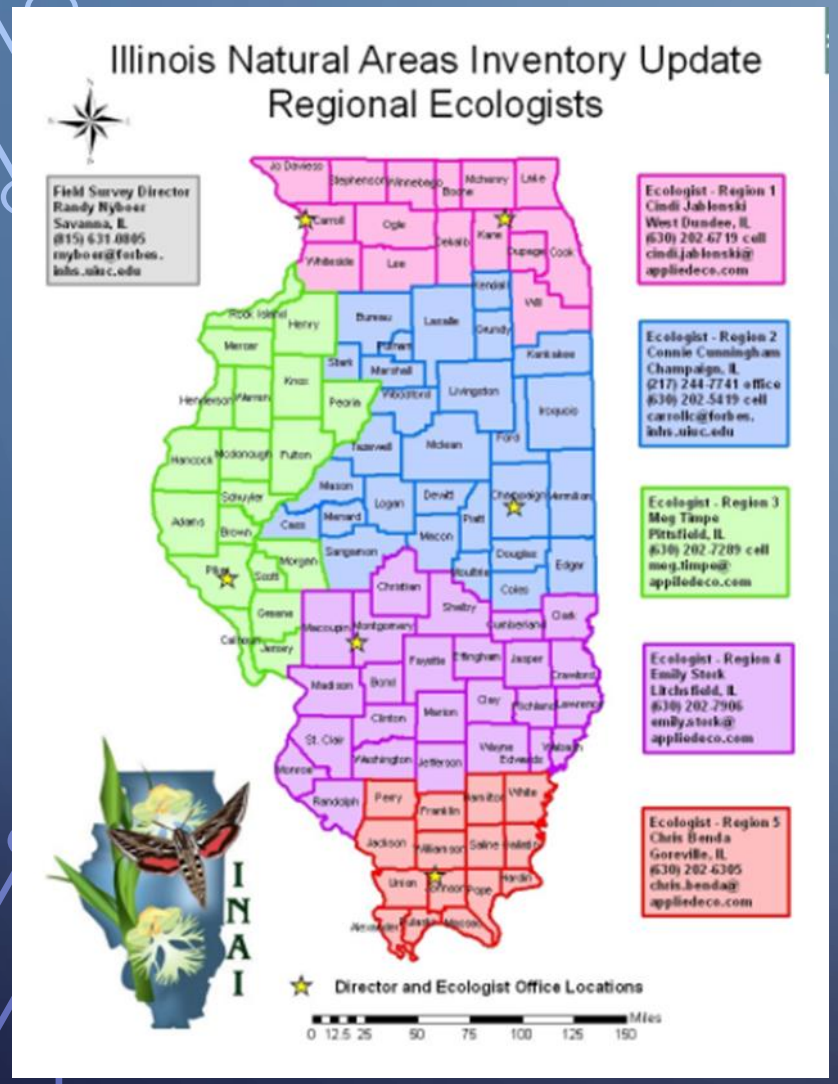

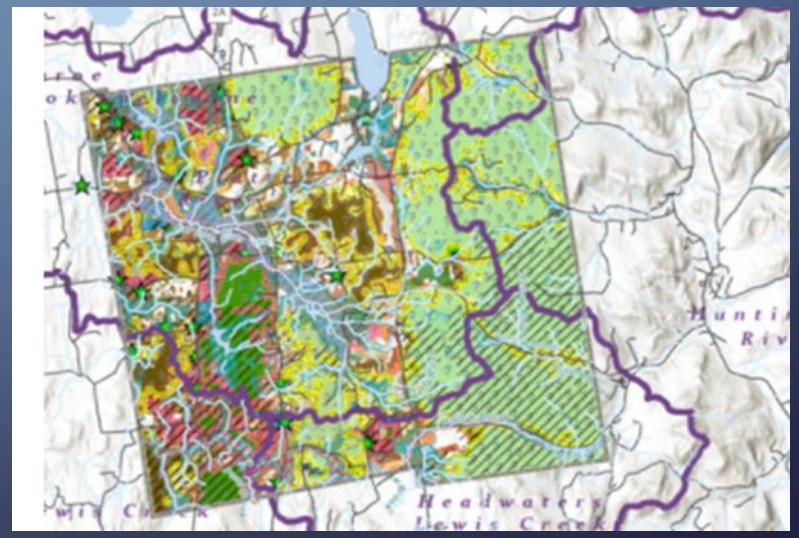

Hinesburg, Vermont, USA

INVENTARISASI SDA DI QUEENSLAND AUSTRALIA

Inventory system yang lengkap dan canggih,
memberikan data kuatiti luasan dan isi kandungan beserta spesifikasi kualitasnya.
Sistem informasi dapat diogunakan secara interactif oleh publik
Walau disebutkan mungkin tidak akurat, dan bukan untuk pengambikan keputusan, tetapi dapat digunakan untukarahan penelitian lebih lanjut

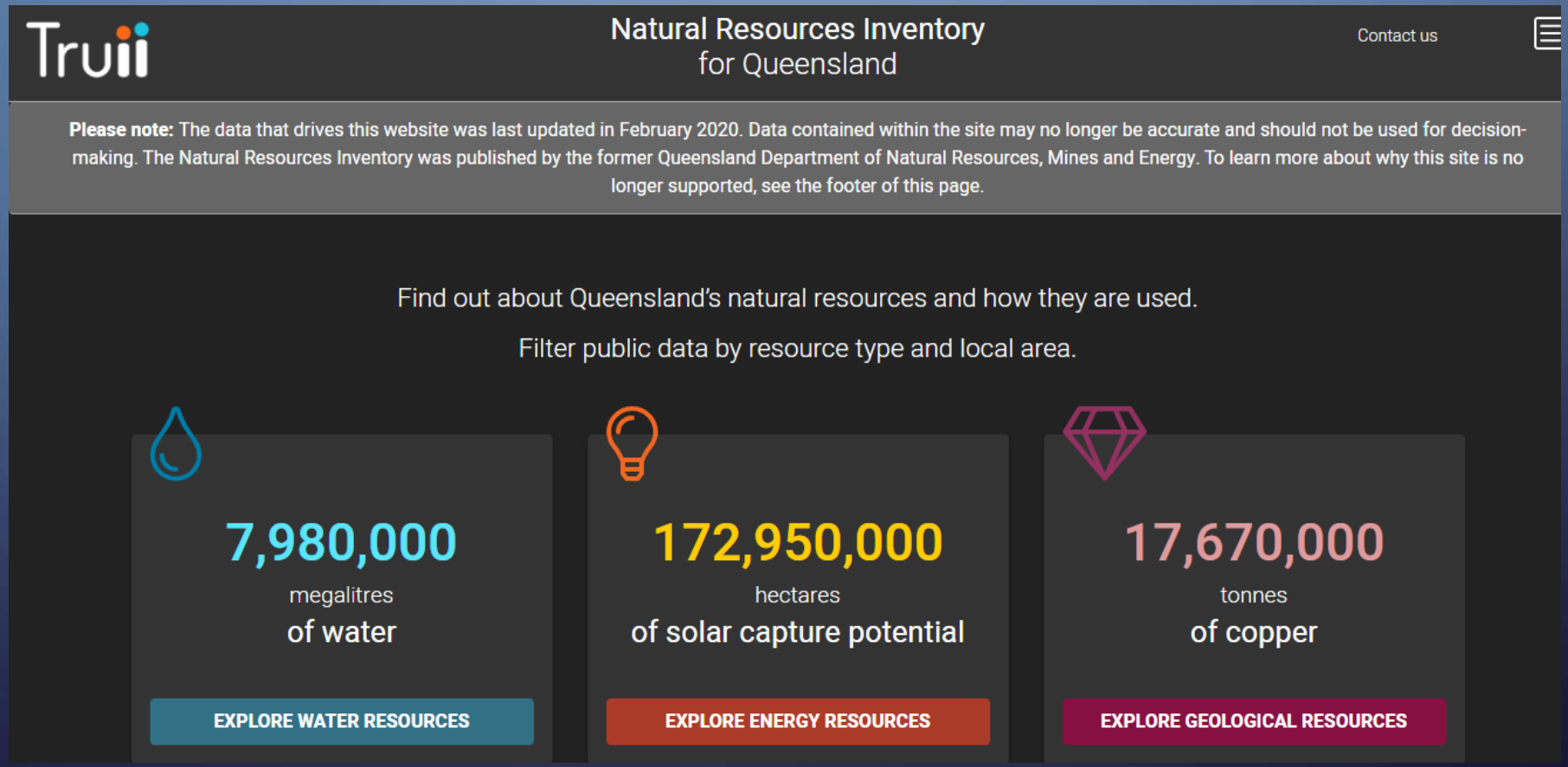

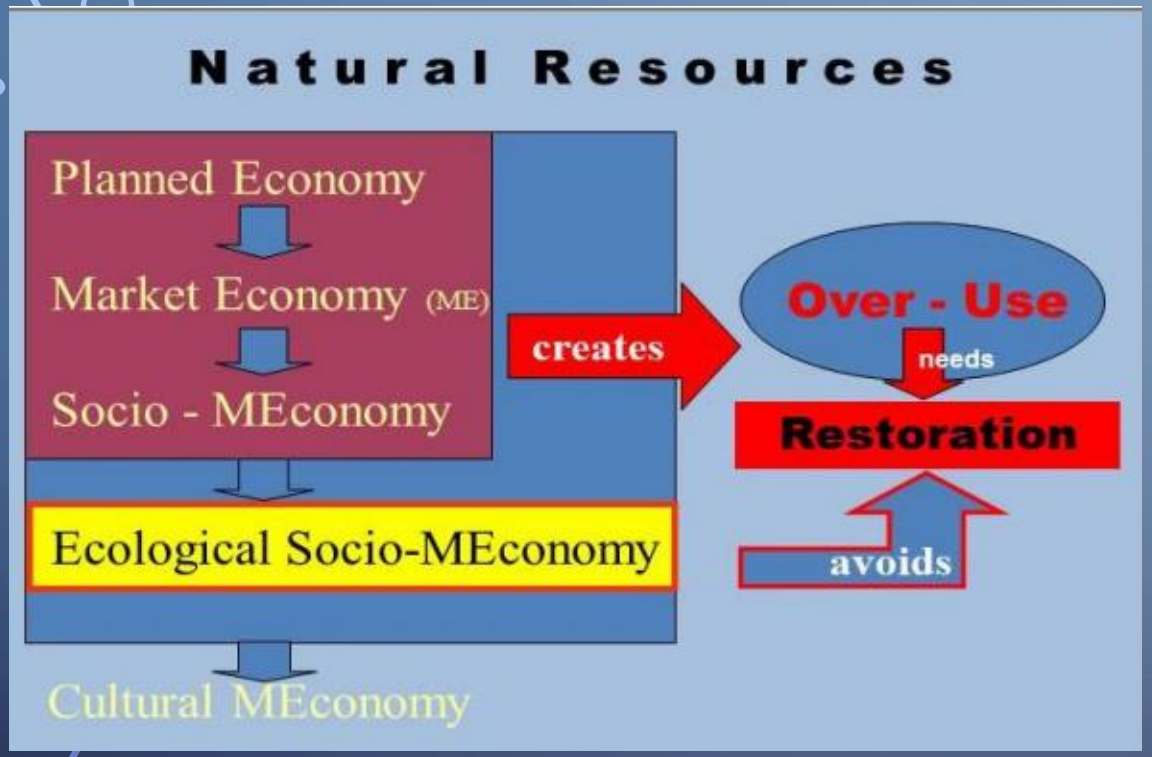

MANAJEMEN SDA BERKELANJUTAN KAZAKHSTAN

Strategi Nasional Kazakhstan mewajibkan segala penggunaan SDA terintegrasi menjadi kekuatan "*environmental & Social Based Economy*" untuk menjamin pembangunan berkelanjutan di bidang social, ekonomi, dan politik, serta memelihara nilai-nilai alamiah, keanekaragaman biota, dan tradisi warisan nasional.

Berbasis *inventory system*, pemerintah, swata, dan masyarakat *merencanakan dan melksanakan program, Secara komprehensif dan erpadu bottom-up dan top-down*

Prinsip "ekonomi pasar berbasis ekologi dan social" untuk mencegah penggunaan berlebihan, degradasi, dan kerusakan SDA.
Tradisi dilanjutkan jika masih "*best practices*", tetapi berubah jika perlu sesuai perkembangan iptek.

TEORI

PEMBANGUNAN WILAYAH ATAU KAWASAN
Definisi dan Beberapa Kaidah

PEMBANGUNAN WILAYAH

Adalah:

PEMBANGUNAN SEGALA NILAI PADA WILAYAH

1

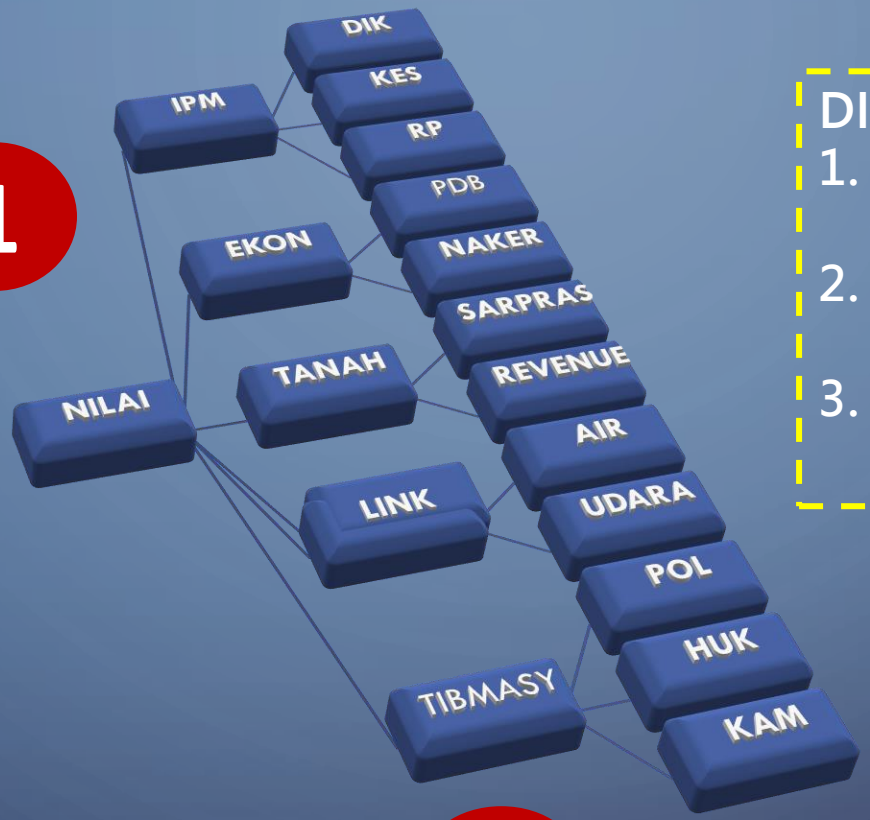

3

DIPERLUKAN LENGKAP & TERPADU:
1. Social Overhead Capital - SOC
   Dik, Kes, Bud, Kam: COST
2. Economic Overhead Capital - EOC
   Infrastruktur: Ada Yg Cost Recovery
3. Directly Productive Activities - DPA
   Kegiatan Usaha: INCOME

INFRASTRUKTUR NECESSARY BUT NOT SUFFICIENT

SUPAYA
PDB BANGKIT
HIGHWAYS TANPA BAYAR TOL, KA & INFRA LAIN MURAH HARUS INTEGRASI DG DPA

EKONOMI

2

SOSBUD

LINGDUP

PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

4

LOCAL BASED INDUSTRY LEBIH BAIK DARI FOOTLOOSE INDUSTRY

KERANGKA TEORI UNTUK PROGRAM PEMBANGUNAN EKONOMI BERBASIS SDA

NORMA DASAR
PANCASILA
UUD 1945

NEGERI
MAHA KAYA
SDA

LOKASI
STRATEGIS
DUNIA

IDEOLOGI
POLITIK
EKONOMI
SOSIAL
BUDAYA
KEAMANAN
IPTEK
DAERAH

GEOPOLITIK
GEOEKONOMI
GLOBAL

LANGKA
III & IV

PERAN NEGARA DALAM BISNIS

TIPIS

I. MENGATUR MAKRO

II. MENGATUR MIKRO

III. PRAKARSA & FASI

IV. KERJASAMA PPPP

V. MLAKUKAN BISNIS

TEBAL

Tidak Bisa Hanya Mengatur
Makro Dan Mikro
Seperti 16 paket ekon

STRATEGI NEGARA

AGAR USAHA TERBANGUN CEPAT

1. NEGARA PROAKTIF SIAPKAN FACTOR2 PRODUKSI

1. SDA UTK USAHA
2. AKSES MODAL
3. PENGELOLA USAHA PROF
4. PEKERJA TRAMPIL
5. IZIN2 DAN SERTIFIKASI
6. SARANA DAN PRASARANA

NEGARA PROAKTIF LAKUKAN PRAKARSA DAN FASILITASI

TUGASKAN

Menteri & Kepala Lembaga

Gubernur

Bupati/Walikota

2. PROSES PEMBANGUNAN USAHA

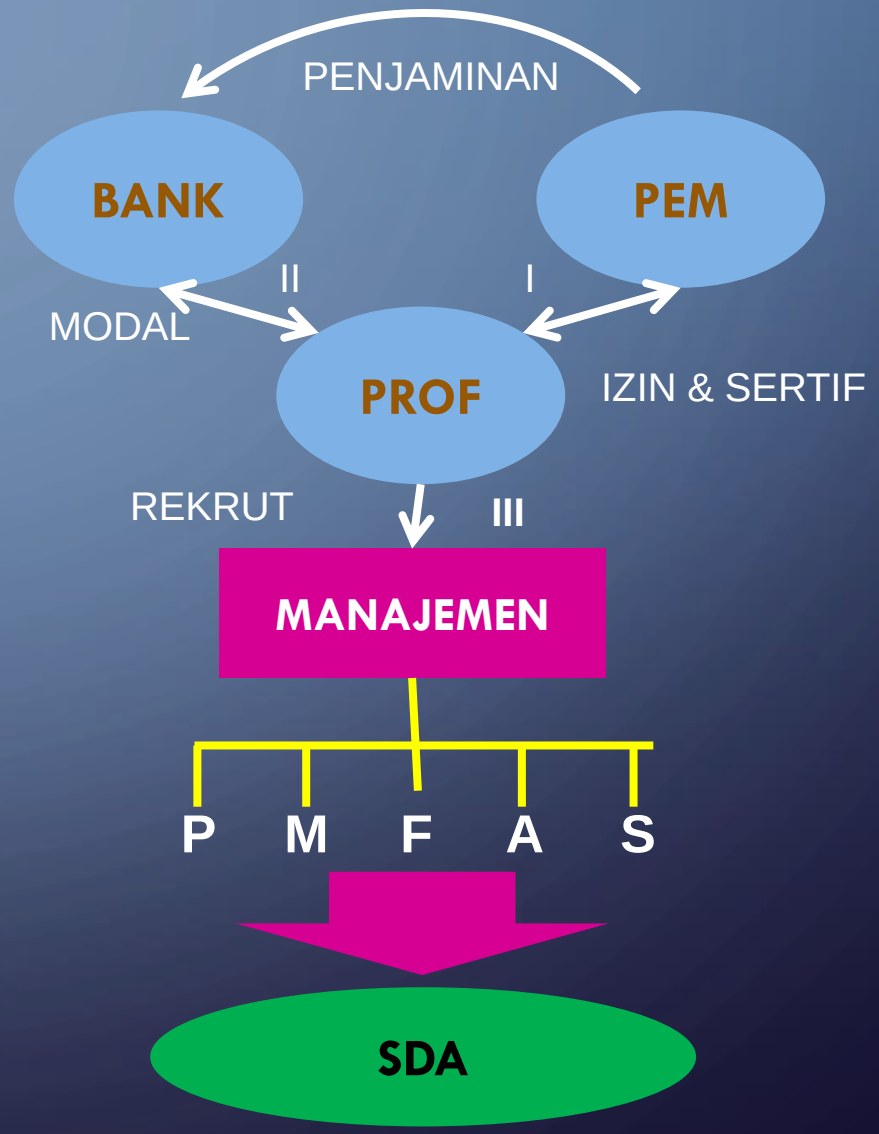

AGAR ADIL

BADAN USAHA MILIK BERSAMA (PT. JOINT VENTURE) PEMERINTAH, SWASTA, DAN MASY

PUBLIC PRIVATE PEOPLE PARTNERSHIP (4P)

KENAPA PT MILIK BERSAMA?

1. UUD 1945 Pasal 33: SDA dikuasai Negara, ekonomi bersama, utk sebesar-besar kemakmuran rakyat, inklusif dan adil.

2. Stakehplders sesuai peran dan hak:
   I. pemerintah/pemda menguasai SDA, fiskal, perizinan, dan sediakan sarpras,
   II. swasta memiliki keahlian,
   III. pekerja memiliki hak aset negara,
   iV. Masy/ulayat memiliki hak aset negara

3. PT bersama terapkan kebijakan inklusif dan adil *stakeholders* menjadi *shareholders*.

4. Dg bagi hasil adiL sbg saham tertulis dlm Akta PT, masing2 utk swasta, pekerja, masy/ulayat, pemda prov, dan kab/kota.

BADAN USAHA DAN SAHAM:

BAB II EVALUASI PERATURAN PERUNDANGAN

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33
2. Undang-Undang Nomor Tahun 17 Tentang 1985 Tentang Pengesahan UNCLOS 1982
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 Tentang Perairan Indonesia
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
5. undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang RPJP Nasional
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang
7. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Pesisir dan Laut
8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara
11. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Perimbangan Keuangan
12. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
13. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN
14. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian
15. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
16. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, diubah dg UU Nomor 19 Tahun 2004
17. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
18. Undang-Undang Nomor 5 Tahun1960 Tentang Pokok Pokok Agraria
19. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi
20. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Miberal dan Batubara
21. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan UU 4 Tahun 2009
22. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air
23. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Cipta Kerja

KESIMPULAN UU & PER-UU PELAKSANAAN YG BERLAKU

Pertama, tidak mengatur wajib inventarisasi dengan valuasi komprehensif, untuk menghasilkan neraca SDA yang diperlukan untuk perencanaan.

Kedua, kurang kuat mengatur integrasi dengan penataan ruang, agar menghasilkan tatanan harmoni untuk pelestarian, pertumbuhan, dan pemerataan antar ruang/kawasan/daerah.

Ketiga, tidak mengatur integrasi dengan pembangunan sector lain termasuk pembangunan industry, sarana dan prasarana, pengembangan SDM, dan keuangan untuk modal pembangunan, untuk bersinergi dalam satu periode RPJM nasional/daerah.

Keempat, tidak mengatur pelembagaan ”usaha bersama” sesuai amanat UUD 1945 Pasal 33, untuk memberikan kepastian bagi hasil untuk sebesar-besar kemakmuran rkyat.

Kelima, tidak mengatur mewajibkan pemerintah dan pemerintah daerah secara proaktif menyelenggarakan program pembangunan usaha berbasis SDA yang terukur dan sistematik, di semua daerah untuk kemajuan dan kemakmuran yang adil.

Keenam, tidak mengatur system pengendalian terutama untuk pengusahaan SDA skala besar dan menengah yang “menyangkut hajat hidup orang banyak”, agar produksi, pemasaran, dan dan fungsi usaha lainnya untuk sebesar besar kemakmuran rakyat.

5 SISTEM KEBIJAKAN
PENGHAMBAT KEMAJUAN DAN KEADILAN

SOLUSI TERINTEGRASI DG UU SISTEM PENGELOLAAN SDA

BAB IV EVALUASI EMPIRIS

MASALAH

KEMISKINAN KRONIS BELUM DAPAT DIATASI TUNTAS

Sumber: Badan Pusat Statistik Republik Indonesia, berbagai dokumen

Indonesia membangun sejak PELITA ! 1969. Namun jumlah orang miskin sejak 1980 hanya berkurang sedikit, masih +/- 30 juta jiwa.

Ditambah yang "hampir miskin", dan "susah hidup" Sejak covid19 jumlahnya mencapai separuh pendubuk negeri.

DAERAH-DAERAH MASIH MENDERITA

Sebagian daerah masih tertinggal

Kemandirian Fiskal Daerah rendah

UU PENGELOLAAN SDA & SEBAGAI SOLUSI INNOVATIF

KETIMPANGAN ANTAR WILAYAH

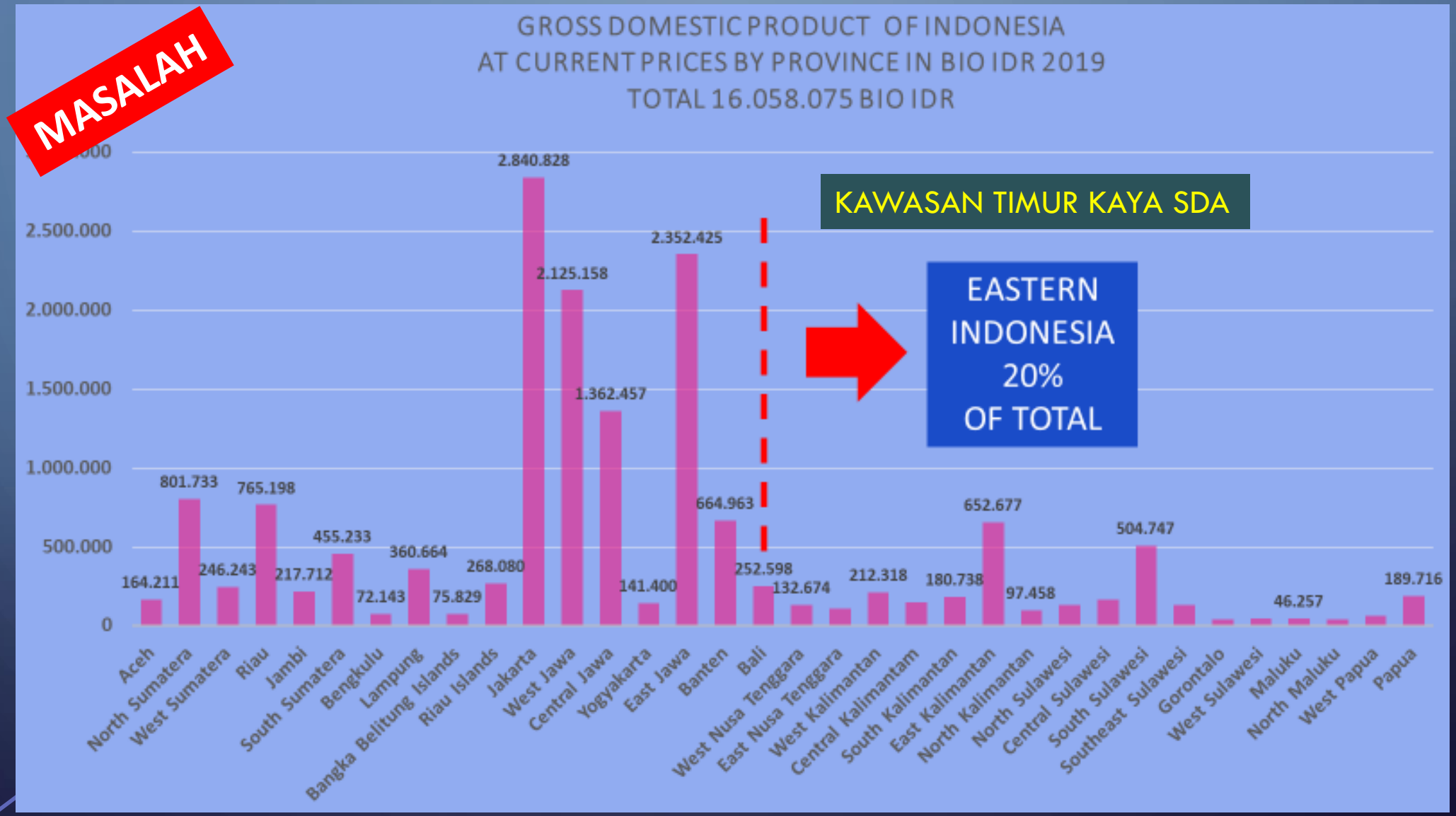

MASALAH

PENDUDUK PERDESAAN DAN PERKOTAAN (%)

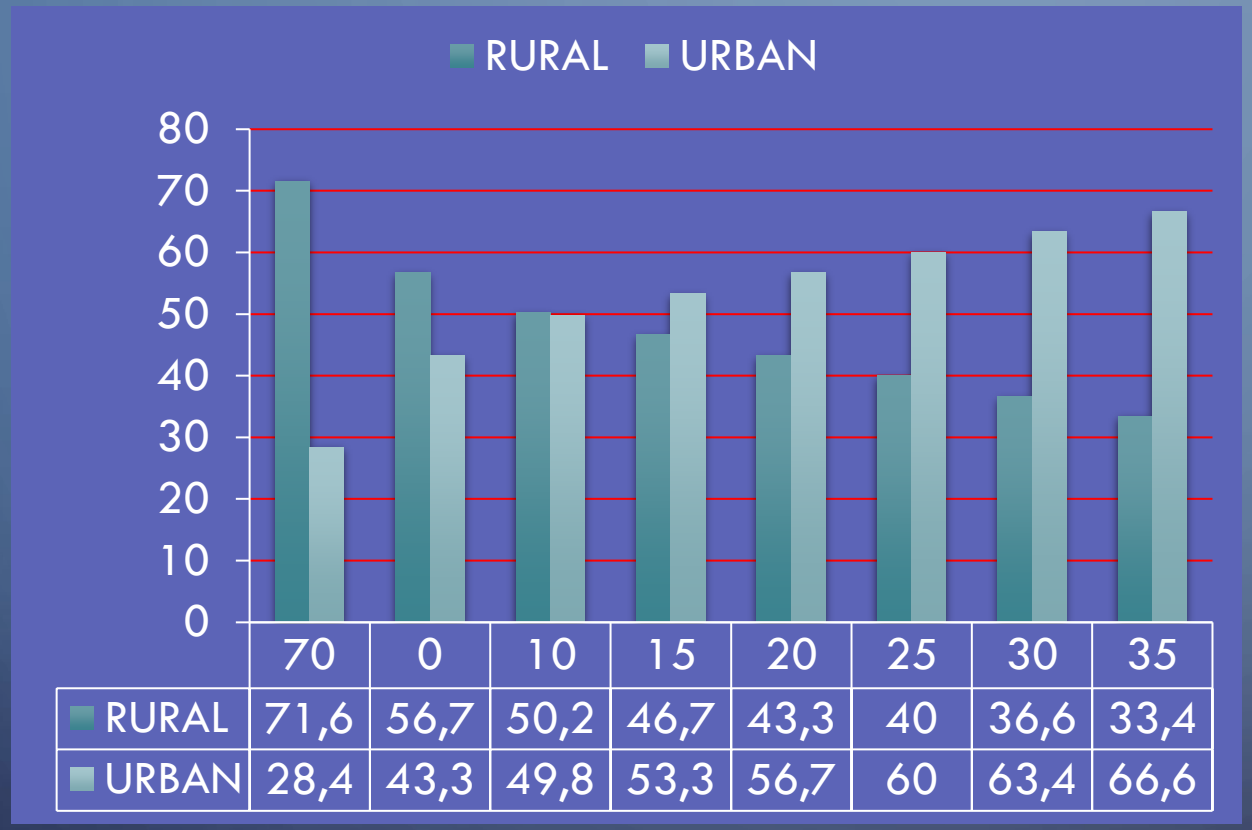

	70	0	10	15	20	25	30	35
RURAL	71,6	56,7	50,2	46,7	43,3	40	36,6	33,4
URBAN	28,4	43,3	49,8	53,3	56,7	60	63,4	66,6

HARUS ANTISIPATIF

PERTAMBAHAN PENDUDUK PRERKOTAAN 8 JUTA LEBIH PER TAHUN

KEBUTUHAN PER TAHUN:

- 2 Juta Rumah Per Tahun
- 8.000 Ha Kawasan Perkotaan (horizontal)
- Lap Kerja utk 3 Juta Org
- Jalan, Air, Listrik, Telkom, Energi, Transportasi
- Sarana Pendidikan, Kesehatan, Rekreasi, Olah Raga, Agama, Budaya

PENGEMBANGAN KAWASAN PERKOTAAN SANGAT MENGUNTUNGKAN PENGUSAHA
MENGUBAH TANAH MURAH MENJADI KAVELING MAHAL
NAMUN SEMAKIN JAUH DARI KEMAMPUAN RAKYAT UTUK MEMILIKI RUMAH

MASALAH DEFORESTASI

Eksploitasi SDA Yang Tidak Adil Dan Kerusakan Lingkungan

Forest Watch Indonesia (FWI) Agustus 2020 (fwi.or.id):
Periode 2000-2017 Indonesia kehilangan hutan
seluas 23 juta Ha, 75 kali luas DIY.
Menurut the nature Concervancy Indonesia hijauku.com, 2016
hutan tropis Indonesia 97 juta Ha
merupakan ke tiga terluas di dunia.

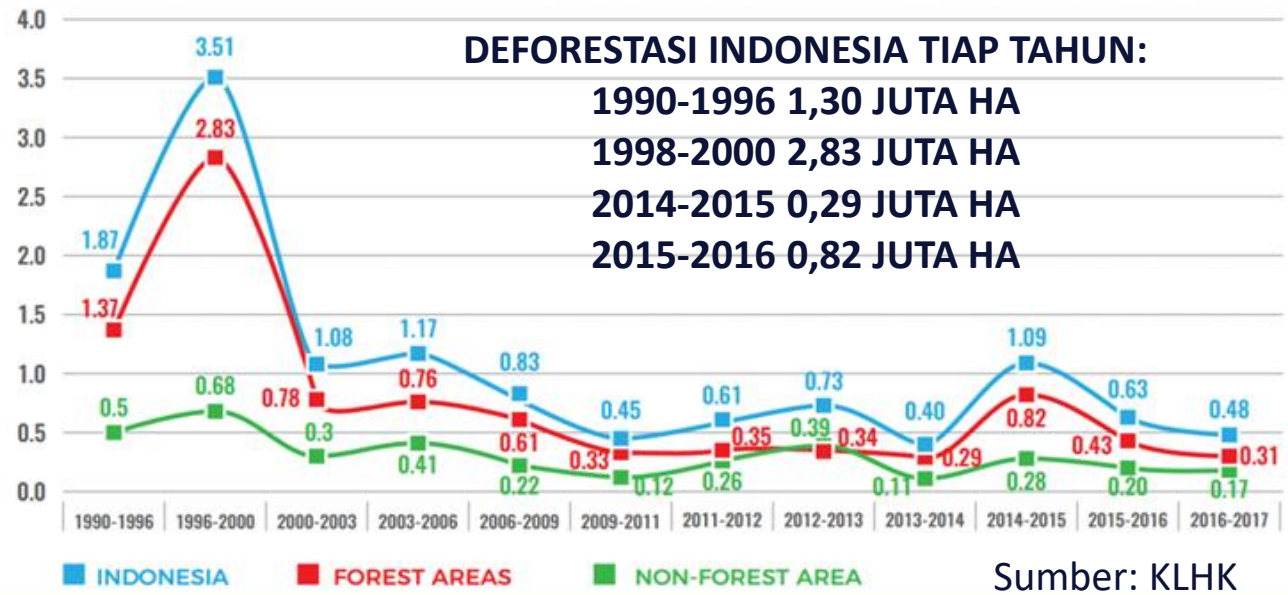

Sumber: KLHK

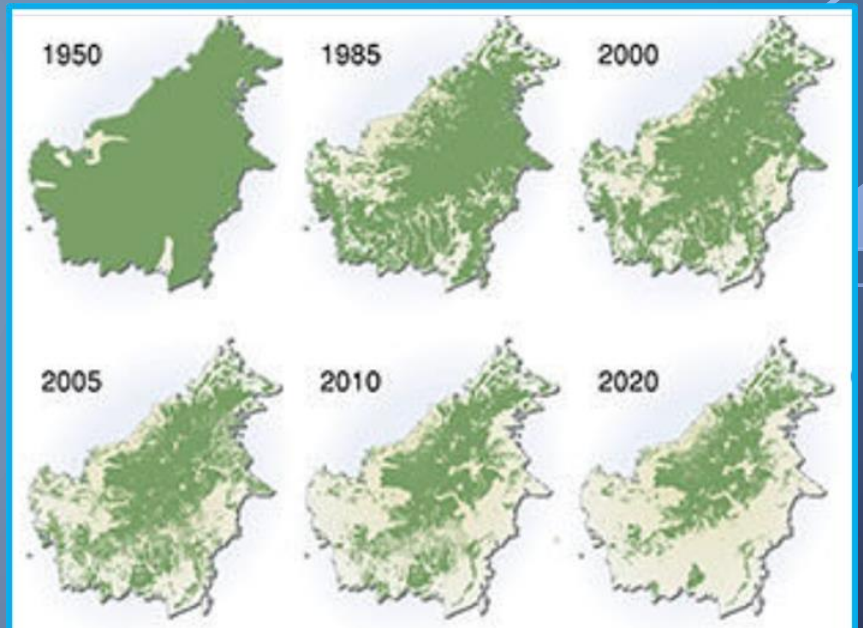

Extent of deforestation in Borneo 1950-2005, and projection towards 2020

PEMANFAATAN HUTAN
40% Perkebunan Skala Besar
33% Pertanian Tradisional Lokal
27% Pertambangan

Perkebunan Skala Besar dan Pertambangan
Tidak Memberikan Bagi Hasil Berarti
Bagi Pemda
Dan Masyarakat Sekitar.

PERLU PENGELOLAAN SDA SESUAI UUD 1945 PASAL 33

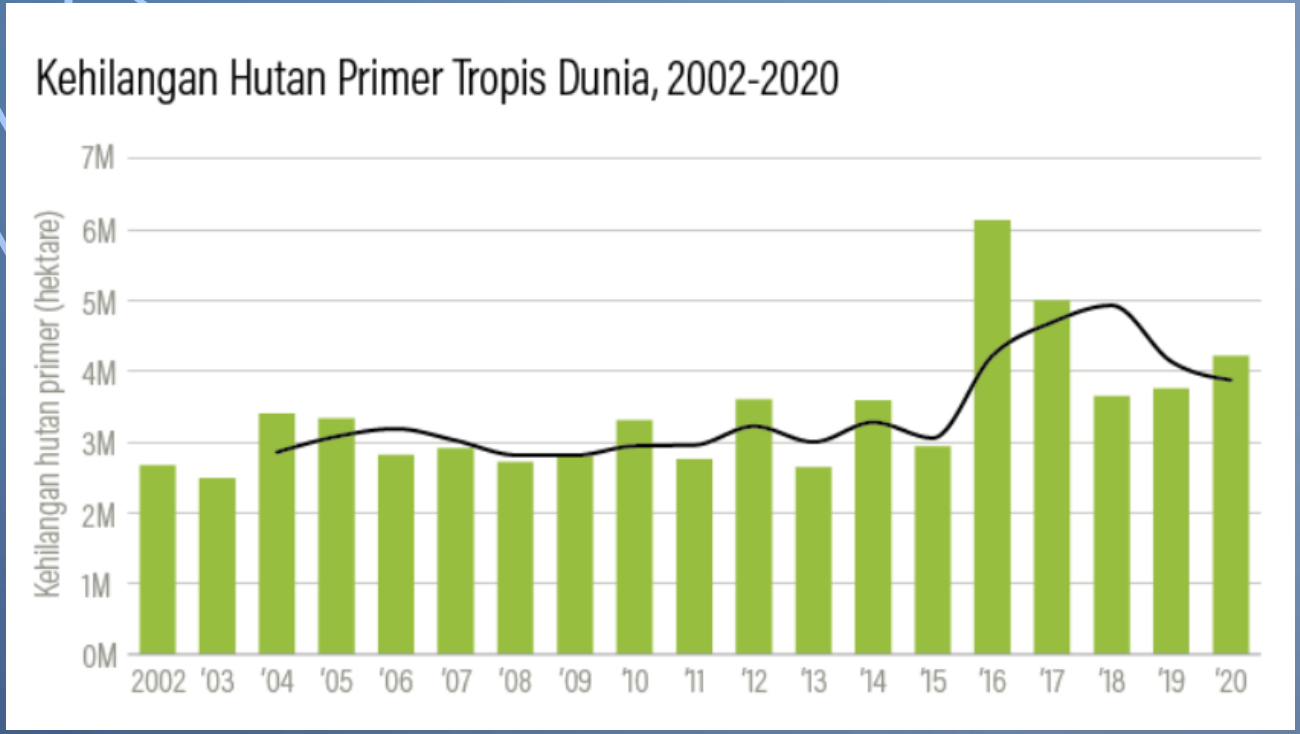

GLOBAL FOREST WATCH

WORLD RESOURCES INSTITUTE

UNIVERSITY OF MARYLAND

Untuk pertama kalinya, Indonesia tidak lagi menjadi salah satu dari tiga negara teratas dalam kehilangan hutan primer.

PENGELOLAAN HUTAN INDONESIA MEMBAIK

Kawasan tropis kehilangan 12,2 juta hektare tutupan pohon pada tahun 2020. Dari luas itu, 4,2 juta hectare berada di dalam hutan primer tropis basah yang sangat penting bagi penyimpanan karbon dan keanekaragaman hayati. Emisi karbon yang dihasilkan akibat kehilangan hutan primer (2.64 Gt CO2) setara emisi tahunan dari 570 juta mobil

PERKEBUNAN DI INDONESIA

FAKTA

PERKEBUNAN SAWIT YG TERLUAS
14,8 JUTA HA TOTAL INDONESIA.
SUMATERA 7 JUTA HA
KALIMANTAN 6 JUTA HA

8 ,9 JUTA HA - 60% DARI LUAS TOTAL:
PERKEBUNAN SKALA BESAR
MILIK PERUSAHAAN

TERLUAS KEDUA KOPI 3,6 JUTA HA
TERLUAS KE TIGA KELAPA 3,4 JUTA HA.

MERUPAKAN *OUTPUTS* PEMANFAATAN HUTAN DAN HGU

- Sumber : Direktorat Jenderal Perkebunan
- Luas areal untuk tanaman tahunan (Kelapa Sawit, Kelapa, Karet Kopi, Kakao, Teh) adalah areal yang ditanami di akhir tahun
- Luas areal untuk tanaman musiman (Tembakau & Tebu) adalah luas panen kumulatif bulanan area.
- Tahun 2020 adalah Angka Sementara

Provinsi	Kelapa Sawit			Kelapa			Karet		
	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
SUMATERA UTARA	1 551,60	1 373,30	1 325,10	110,80	111,50	111,60	408,30	404,70	396,70
SUMATERA BARAT	379,60	379,70	393,30	87,40	87,60	85,90	130,30	130,60	132,50
RIAU	2 706,90	2 741,50	2 853,80	422,60	422,10	425,80	328,90	329,00	329,50
JAMBI	1 032,10	1 034,80	1 074,60	119,10	119,40	119,30	389,80	392,20	396,80
SUMATERA SELATAN	1 137,60	1 191,40	1 198,00	66,20	65,20	64,90	858,40	863,40	870,10
BENGKULU	311,80	310,70	325,30	9,70	9,50	10,00	103,50	104,00	104,70
LAMPUNG	201,60	193,00	196,30	93,30	92,40	92,50	168,10	168,00	165,50
KEP. BANGKA BELITUNG	224,50	225,20	239,80	8,70	8,80	8,80	48,00	48,90	49,20
KEP. RIAU	7,90	7,40	7,40	32,40	32,70	33,40	23,20	23,50	23,40
DKI JAKARTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JAWA BARAT	15,70	13,70	13,50	151,70	150,30	148,10	60,40	57,70	54,10
JAWA TENGAH	-	-	-	218,40	215,60	212,90	31,90	30,90	30,80
DI YOGYAKARTA	-	-	-	40,00	39,90	38,60	0,00	0,10	0,10
JAWA TIMUR	-	-	-	263,30	253,90	249,70	26,40	24,20	22,60
BANTEN	19,40	19,20	19,20	75,80	76,00	76,20	17,90	18,00	19,00
BALI	-	-	-	71,90	71,80	71,70	0,40	0,40	0,40
NUSA TENGGARA BARAT	-	-	-	58,20	57,90	58,00	-	-	-
NUSA TENGGARA TIMUR	-	-	-	143,90	144,30	144,50	-	-	-
KALIMANTAN BARAT	1 815,10	2 017,50	2 039,20	106,80	106,70	106,40	388,40	389,20	391,70
KALIMANTAN TENGAH	1 640,90	1 922,10	2 018,70	34,10	34,60	34,80	288,90	291,10	293,40
KALIMANTAN SELATAN	542,40	471,30	497,30	40,90	40,30	40,10	200,50	201,40	200,80
KALIMANTAN TIMUR	1 434,50	1 254,20	1 313,60	21,90	21,30	21,50	66,50	69,10	72,60
KALIMANTAN UTARA	155,20	155,40	157,70	1,30	1,20	1,20	1,50	1,90	2,20
SULAWESI UTARA	-	-	-	275,30	275,60	276,20	-	-	-
SULAWESI TENGAH	134,90	137,50	145,90	220,00	219,50	219,60	6,40	6,60	6,50
SULAWESI SELATAN	48,80	51,80	44,70	102,70	99,10	98,40	14,00	8,80	9,40
SULAWESI TENGGARA	74,90	61,70	110,30	59,70	61,10	61,50	0,40	0,70	0,70
GORONTALO	10,00	11,70	13,30	73,70	73,70	73,70	-	-	-
SULAWESI BARAT	167,50	156,10	156,20	42,90	43,00	43,00	-	-	-
MALUKU	11,10	10,00	10,90	114,40	114,40	115,20	6,50	6,30	2,70
MALUKU UTARA	-	5,50	5,50	201,70	202,80	202,80	-	-	-
PAPUA BARAT	50,90	50,70	51,00	21,30	21,30	21,70	-	-	-
PAPUA	157,20	173,70	159,70	25,50	25,50	25,60	4,00	4,80	5,20
INDONESIA	14 326,30	14 456,60	14 858,30	3 417,80	3 401,90	3 396,80	3 671,70	3 675,90	3 681,30

FAKTA

PROFIT DARI KAYU HUTAN ?

JIKA
Kayu 3 M Kubik Tiap Pohon…
100 Pohon Tiap Ha…
Net Profit Rp2 Juta Tiap M Kubik…
10 Dari 14 Juta Ha Hutan…
Maka Total Net Profit Dari Kayu
Rp6 Ribu Trilyun

https://www.goodnewsfromindonesia.id/2020/11/21/simak-inilah-10-perusahaan-sawit-terbesar-di-indonesia

Berdasarkan laporan Bursa Efek Indonesia (BEI) beserta data yang di rangkum melalui annual report terbaru (2019), berikut 10 perusahaan sawit terbesar di Indonesia berdasarkan total pendapatannya:

Terbesar Sinar Mas Agro Rp36,19 Trilyun
TOTAL 10 Perusahaan Rp 88,95 Trilyun
Plus Perusahaan lain MIN Rp 100 Trilyun

JIKA
60% SAHAM
BUMN BUMD
KOP MASY
PEKERJA DLL
SEMUA KAYA

PEMILIK KONSESI MIGAS: MANA BENDERA INDONESIA?

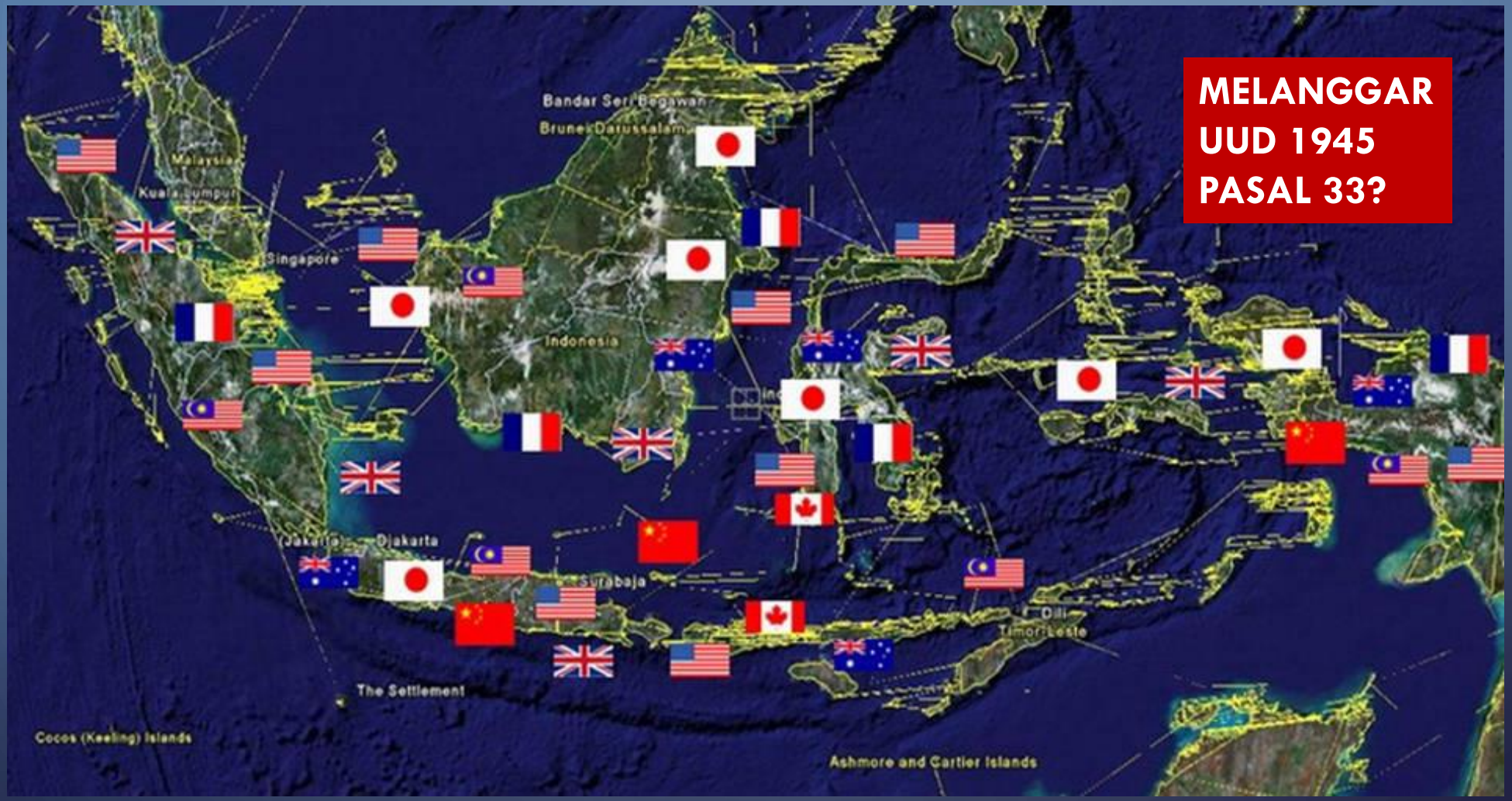

MELANGGAR UUD 1945 PASAL 33?

HARUS DIKUASAI NEGARA
UTK SEBESAR BESAR KEMAKMURAN RAKYAT

KOMPAS

AMANAT HATI NURANI RAKYAT

JUMAT, 9 DESEMBER 2022

www.kompas.id

Demokrasi Myanmar

Tanjakan Sejarah

Pemprov DPRD DKI

Bila Messi Bermain untuk Anaknya

ANALISIS SEPAK BOLA

SINDHUNATA

KENDARAAN LISTRIK

Menuju Langit Bersih di "Pulau Dewata"

Cokorda Yudistira M Putra

GELIAT kota

Dompet Dana Kemanusiaan Kompas

JURNALISME DATA

Separuh Lebih Penduduk Tak Mampu Makan Bergizi

Lebih dari separuh penduduk Indonesia, sekitar 183,7 juta orang atau 68 persen populasi, ternyata tidak mampu memenuhi kebutuhan gizi harian mereka.

Masyarakat yang Tidak Bisa Menjangkau Pangan Gizi Berimbang

Kelimpangan Harga

READ EDITORS' CHOICE IN ENGLISH

kompas.id

… IRONIS…

ITU HASIL 50 TAHUN MEMBANGUN KATANYA SECARA "TEKNOKRATIK"

MEMBANGUN ANDALKAN UANG NEGARA YG TERBATAS DAN HUTANG?

SDA YG KAYA UTK SEGELINTIR WNI DAN ASING?

MEMBIARKAN OLIGARKI PENGUASA NEGERI?

HARUS BERUBAH

KESIMPULAN
PRAKTEK PENGELOLAAN SDA UNTUK USAHA SANGAT BURUK, TAK MENGIKUTI KAIDAH ILMU, DAN MENGABAIKAN KONSTITUSI, SEHINGGA MERUGIKAN BANGSA DAN NEGARA

Pertama, pemanfaatan SDA secara besar besaran yg diizinkan otoritas (KL/SKPD) secara sectoral sendiri-sendiri dilakukan mengabaikan kaidah manajemen asset, tanpa inventarisasi & valuasi, tanpa neraca SDA sebagai asset, dan langka evaluasi dan tindakan korektif.

Kedua, kebijakan SDA untuk konservasi, pengusahaan, sarana dan prasarana fasilitas public, kurang terintegrasi dalam penataan ruang dan pengelolaan lingkungan, sehingga tidak menghasilkan keserasian, pemerataan pembangunan antar kawasan, antara desa & kota, dan antar daerah, serta menghasilkan kerusakan lingkungan.

Ketiga, pemanfaatan SDA tidak terintegrasi dengan pembangunan sector-sector lain seperti industri, infrastruktur, SDM, keuangan negara, dan modal pembangunan dalam RPJP & RPJM, sehingga tidak menghasilkan sinergi untuk cepat maju, makmur, dan adil.

Keempat, pemanfaatan SDA untuk usaha diberikan secara besar-besaran kepada segelintir pengusaha WNI dan asing, bukan kepada "usaha bersama" dg pemilik sejati kekayaan negeri, bukan "dikuasai negara", sehingga negara tak kuasa menata produksi, pemasaran, dan lainnya, yang hasilnya bukan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Kelima, negara lalai (khianat?) melaksanakan amanat Pasal 33, terutama tidak mementingkan "usaha bersama", tidak memiliki system pengelolaan (POAC) sebagai wujud bahwa SDA dan yang menyangkut hajat hidup orang banyak "dikuasai negara".

UU SISTEM PENGELOLAAN SDA
PERPRES PROGRAM PEMBANGUNAN USAHA
Untuk Pembangunan Yang Adil dan Berkelanjutan

TAHAPAN SISTEM PENGELOLAAN SDA

	KEGIATAN:	OUTPUT:
I	INVENTARISASI	▪ Lokasi, luasan, besaran, trayek, frekuensi ▪ Kondisi alamiah, sosial, sarana, prasarana ▪ Valuasi, Sertifikasi Aset, jadikan Inventory
II	PERENCANAAN	▪ Renstra usaha tiap lokasi, dan integrasi ▪ Expected multi values: poleksosbud, han, eko ▪ Expected outcomes
III	PENGORGANISASIAN	▪ Terpilih pengusaha profesional, melalui tender ▪ Terbentuk Badan Usaha (PPP Enterprise) ▪ Kepastian Bagi Hasil (saham): Pengelola, Pekerja, Rakyat, Pemprov, Pemkab, ikti/Vokasi
IV	PELAKSANAAN	▪ Fasilitasi Modal: Jaminan kredit, *equity,* kredit ▪ Fasilitasi Izin, sertifikasi, sarana, dan prasarana ▪ Operasi Oleh Badan Usaha
V	PENGENDALIAN	▪ Monev produksi, Pemasaran, Keuangan, Lembaga, oleh lembaga independen ▪ Pelibatan masyarakat dalam monev

UNTUK:

- KONSERV?
- PUBLIK?
- USAHA?
- KHUSUS?

DAFTAR INVENTARIS SDA

DAFTAR PRIORITAS SDA

TERINTEGRASI ANTAR KAWASAN DALAM PENATAAN RUANG

SINERGI DG SEKTOR LAIN DALAM RPJM

Pasal 9

Pengorganisasian:

(1) Untuk Konservasi DST….

(2) Untuk pengusahaan sekala besar dan skala menengah, pemerintah pusat dan pemerintah daerah melakukan:

a. Fasilitasi pendirian koperasi masyarakat setempat/adat di dalam/sekitar SDA yang akan digunakan,

b. Fasilitasi pendirian koperasi pekerja dan koperasi lainnya,

c. Pemilihan dan penetapan pengelola profesional/swasta yang memenuhi persyaratan untuk memimpin BUMB,

d. Fasilitasi pendirian BUMB.

Pasal 10

Pelaksanaan:

(1) Pengusahaan SDA skala besar dan skala menengah dilaksanakan hanya pada SDA yang masuk dalam Daftar SDA Prioritas yang dimuat dalam RPJMN/RPJMD.

(2) Pemerintah pusat bersama pemerintah daerah secara proaktif menyediakan paket izin dan sertifikasi serta berbagai studi yang diperlukan untuk dapat memulai kegiatan pelaksanaan konservasi, pengusahaan, fasilitas publik, dan penggunaan kusus pemerintahan.

(3) Untuk pengusahaan, paket izin, srtifikasi, dan studi sebagaimana dimaksud ayat (2) diberikan kepada BUMB.

(4) Untuk pengusahaan, pemerintah pusat bersama pemerintah daerah melakukan fasilitasi agar BUMB mendapat modal usaha.

(5) Pemerintah pusat bersama pemerintah daerah mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana dasar wilayah untuk mendukung kegiatan konservasi, pengusahaan, fasilitas publik, dan penggunan khusus yang dibiayai dari APBN/APBD dan/atau dari pendapatan hasil pengusahaan SDA.

Pasal 12

(1) Pengelolaan SDA untuk pengusahaan mengutamakan hasil manfaat berupa produksi untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri dan devisa, penciptaan lapangan kerja, keuntungan usaha, pengembangan SDM, penyediaan permukiman dengan kelengkapannya, dan peningkatan lingkungan hidup.

(2) Manfaat sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Pasal 13

(1) Manfaat berupa keuntungan usaha sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (1) dibagi untuk rakyat yang berada di lokasi dan di sekitar pengelolaan SDA, pemerintah kabupaten/kota, pemerintah provinsi, pemerintah, pengelola professional/swasta, pekerja, dan lembaga pendidikan.

(2) Para pihak sebagaimana resebut ayat (1) yang diorganisasikan sebagaimana dimaksud pasal 9 ayat (2) huruf a b c dan d dimasukkan sebagai pemegang saham pada BUMB, yang masing-masing pihak mendapat prosentase yang adil berkelanjutan sejak pendirian BUMB

Pasal 16

(1) Untuk percepatan pembangunan ekonomi di semua daerah pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota wajib menyelenggarakan Program Pembangunan Usaha (PPU) dengan memanfaatkan SDA sebagian dari daftar Prioritas SDA dalam RPJMN/RPJMD.

Pasal 17

(1) Usaha yang dikembangkan untuk PPU berbasis SDA meliputi bidang-bidang usaha sebagai berikut:

a. Hutan industri/Tanaman
b. Pertanian Tanaman Pangan dan hortikultra;
c. Perkebunan;
d. Peternakan;
e. Perikanan;
f. Kawasan Pariwisata;
g. Real Estat;
h. Industri pengolah hasil/terkait bidang usaha pada huruf a, b, c, d, e, f, dan g;
i. Perdagangan, dan jasa terkait bidang usaha a, b, c, d, e, f, g, dan h..

(1) Usaha pada bidang-bidang sebagaimana dimaksud ayat (1), meliputi:

a. Usaha skala besar; b. Usaha skala menengah; c. usaha skala kecil.

Pasal 19

Modal untuk Pengusahaan skala besar PPU difasilitasi dengan pilihan dan kombinasi sebagai berikut:

a. Pemerintah pusat memberikan surat penjaminan bagi BUMB untuk mendapatkan pinjaman dari bank dan/atau lembaga keuangan
b. Pemerintah pusat menempatkan dana pada bank/lembaga keuangan terkemuka paling banyak 10% dari kebutuhan modal untuk menjamin pinjaman BUMB dari bank/Lembaga keuangan.
c. Pemerintah pusat memberikan pinjaman kepada BUMB paling banyak 10% dari kebutuhan modal.
d. Pemerintah pusat melakukan penyertaan modal pada BUMB paling banyak 10% dari kebutuhan modal.

Pasal 23

Untuk PPU, prosentase kepemilikan saham BUMB sebagaimana dimaksud Pasal 13 diatur sebagai berikut:

a. Untuk PPU skala besar saham yang dimiliki pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, masyarakat setempat/adat/sekitar, pekerja, dan lembaga pendidikan tinggi/vokasi, berjumlah paling sedikit 65% dari jumlah semua saham BUMB;
b. Untuk PPU skala menengah, saham yang dimiliki pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, masyarakat setempat/adat/sekitar, pekerja, dan lembaga pendidikan tinggi/vokasi, berjumlah paling sedikit 65% dari jumlah semua saham BUMB;
c. Saham yang dimiliki pengelola professional/swasta bersama investor paling banyak 35% dari jumlah semua saham BUMB;
d. Prosentase saham sebagaimana dimaksud huruf a dan b, dibagi secara adil disepakati dalam musyawarah yang dihadiri oleh para pihak sebagaimana dimaksud huruf a dan b.

Pasal 25

PPU diatur lebih lanjut dengan Peraturan Presiden.

KONDISI YG DIINGINKAN

PROGRAM PEMBANGUNAN USAHA (BAB IV)
Jika Fokus 10 Bidang 10 Tahun

TIDAK BOLEH MISKIN

1. HTI 2 Jt Ha… 3 Jt Naker
2. Tanaman Pangan2 Jt Ha…

   4 Jt Naker
1. Kebun 2 Jt Ha… 4 Jt Naker
2. Ikan: 5.000 kapal, 50.000 perahu, 100.000 HA budidaya… 1 Jt Naker
3. Ternak Serba 2 Jt ekor ….

   2 Jt Naker
1. Migas & minerba optimal, Listrik 60% EBT… 1 Jt Naker
7. Pariwisata: 10 DTW kelas dunia, 100 kelas nasional, 10% cruises dunia, 5% yachts Aus Asia… 1 Jt Naker
8. Industri pengolah, manufaktur, perdagangan, dan jasa, lokal sd global… 32 Jt Naker
9. Maritim: 100% cabotage, Hub Dunia, Indonesia Lines Connect Dunia, Pelra penting utk lognas, shipbuilding 60%…. 1 Jt Naker
10. Real estat kwsn Perkotaan: 50.000 Ha … 2,5 Jt Naker

TERSEDIA LAPANGAN KERJA UNTUK 50 JT ORG
TANAH GRATIS PERUMAHAN 30 Jt KK DESA DAN 10 JT KK KOTA

BISA TANPA UANG NEGARA

KESIMPULAN

Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA)sangat memprihatinkan. Pengusahaannya tidak/sangat kurang mengindahkan kaidah-kaidah ilmu untuk pembangunan wilayah/daerah/kawasan dan pmbangunan nasional. Pengelolaan paling buruk adalah tidak sesuai dengan amanat Pasal 33 UUD 1945.

Evaluasi terhadap 25 UU beserta peraturan pelaksanannya membuktikan hipotesis bahwa selain UU hutan tidak/sangat kurang mengatur kewajiban menerapan kaidah-kaidah keilmuan dimaksud.

Evluasi empiris terhadap praktik pengelolaan SDA, terutama pengusahaan, membuktikan hipotesis, selain tidak/sangat kurang mengindahkan kaidah kaidah keilmuan, juga, yang paling buruk, adalah melanggar amanat Pasal 33 UUD 1945.

SDA yang kaya dikuasai asing dan segelintir WNI yang menjadi orang-orang terkaya, sedangkan pemda tempat berusaha dan masyarakat adat, setempat, dan sekitar tidak mendapat bagi hasil berarti, sehingga jumlah orang “miskin”, “hamper miskin”, dan “susah hidup”, masih separuh penduduk NKRI.

Jika RUU SDA ditetapkan, selain pengelolaan SDA akan teratur dan arif, mempercepat kemajuan, juga memberikan manfaat kepada para pihak secara ADIL, kepada pemerintah, pemda, masy setempat/adat, pewaris kerajaan, pekerja, dll yang merupakan “pemilik sejati kekayaan negeri.

Jika RUU SDA tidak ditetapkan, maka kondisi TIDAK ADIL akan belanjut, masa depan ekonpmi rkyat akan tetap/lebih sulit. Dikhawatirkan menjadi tekanan yang memicu BENCANA POLITIK.

TERIMA KASIH

Kurang Lebih Mohon Dimaafkan